



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  
DENGAN  
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
PENGELOLAAN KAS RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG  
Nomor : TMG/3.2/006  
Nomor : 445/ 068/ PKS/ VI/ 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-06-2021) bertempat di Temanggung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ACHMAD NATAN HERMAWAN** : Pengganti Sementara Pemimpin Kantor Cabang Temanggung, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 No. 13, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH.,MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 No. 63 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi SH.,MH.,Notaris di Jakarta , dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi., SH , Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan

berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes. : selaku Plt. Direktur RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/0449 Tahun 2021 tanggal 13 April 2021 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas telah sepakat dan setuju untuk membuat dan mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Kas BLUD RSUD Kabupaten Temanggung (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### BAB I

#### DASAR HUKUM

#### Pasal 1

- (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998;
- (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (6) Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (7) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- (9) Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Temanggung;
- (10) Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung No. 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung;

(11) Keputusan Bupati Temanggung Nomor. 440/448 tahun 2011 tentang Penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

(1) Kerja sama ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan operasional PIHAK KEDUA;

(2) Kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan saling menguntungkan PARA PIHAK.

## BAB III

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

(1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penerimaan/Penyetoran dan Pengeluaran Kas PIHAK KEDUA;

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penerimaan dan Pengeluaran Kas PIHAK KEDUA;
- b. Penyimpanan Hasil Pembayaran dan Penyetoran PIHAK KEDUA;
- c. Pengiriman Laporan Transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas PIHAK KEDUA;
- d. Penyediaan Tempat Layanan dan Inventaris untuk pelaksanaan pelayanan PIHAK KEDUA.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### Pasal 4

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mengelola keuangan atas penerimaan kas PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menggunakan, menata ruangan dan melakukan pengadaan inventaris kantor sesuai dengan kebutuhan pada lokasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memasang logo maupun informasi produk layanan perbankan guna memberikan jasa pelayanan kepada pengguna jasa perbankan di sekitar tempat layanan;
- d. Melayani transaksi penerimaan dan pengeluaran PIHAK KEDUA setiap saat sesuai dengan jam operasional PIHAK PERTAMA;

- e. Mengirimkan laporan Rekening Koran setiap bulan yang berisi rincian penerimaan dan Pengeluaran kas PIHAK KEDUA;
  - f. Memberikan hak ases *internet banking* atau nama lain yang syah atas rekening PIHAK KEDUA;
  - g. Memberikan kompensasi bantuan sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
  - h. PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk memungut biaya administrasi bank atas rekening bank PIHAK KEDUA;
  - i. PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk memungut pajak atas pendapatan dan jasa giro yang diterima PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Melakukan penyetoran baik yang berasal dari pembayaran pasien maupun dari pihak lain;
  - b. Melakukan penarikan untuk kepentingan PIHAK KEDUA;
  - c. Menerima bukti transaksi penerimaan, baik yang berasal dari PIHAK KEDUA maupun dari pihak lain;
  - d. Menerima laporan Rekening Koran yang berisi rincian penerimaan dan pengeluaran kas PIHAK KEDUA setiap bulan;
  - e. Membuka rekening Giro atas nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PIHAK KEDUA;
  - f. Menyerahkan contoh tanda tangan (*speciment*) pejabat yang berwenang menandatangani penarikan / perintah pemindahbukuan dari rekening PIHAK KEDUA;
  - g. Menyediakan tempat / ruangan operasional dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PIHAK PERTAMA.

## BAB V

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 02-06-2021 sampai dengan tanggal 01-06-2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**BAB VI**  
**KERAHASIAAN**  
Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan PIHAK KEDUA, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK KEDUA;
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (1) di atas tidak berlaku untuk:
  - a. Informasi yang telah diketahui oleh umum;
  - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi.
  - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK agar menjaga kerahasiaan segala informasi yang ada dalam perjanjian kerjasama ini.

**BAB VII**  
**FORCE MAJEURE**  
Pasal 7

- (1) Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu tidak terbatas oleh sebab peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran dan banjir;
- (2) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi force majeure dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi force majeure disertai bukti-bukti yang sah;
- (3) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeur tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
Pasal 8

- (1) Semua masalah atau sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut di atas tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Temanggung.

#### BAB IX

#### ALAMAT PARA PIHAK

#### Pasal 9

Semua pemberitahuan dan surat menyurat diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dialamatkan kepada :

#### PIHAK PERTAMA

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TEMANGGUNG

Alamat : Jl. Letjen Suprpto No 11 A Temanggung

Telepon : 0293-491464

Fax : 0293-491506

Ditujukan Kepada : *Pemimpin Cabang*

#### PIHAK KEDUA

RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1 A Temanggung

Telepon : 0293-491119

#### BAB X

#### ADDENDUM

#### Pasal 10

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 1(satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA  
Pit. DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, SP.S.,M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760401 200312 2 010

PIHAK PERTAMA  
PEMIMPIN PT BANK NEGARA INDONESIA  
(PERSERO) TBK CABANG TEMANGGUNG



ACHMAD MANTAN HERMAWAN  
Pemimpin  
NIP. 21430